

**MEKANISME PENGAWASAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
(Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh :
ALVILIA ZEN ALKHALIFI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRACT

SUPERVISION MECHANISM OF INDIVIDUAL CANDIDATES IN BANDAR LAMPUNG MAYOR ELECTION 2020 (Study Case General Election Supervisory Agency Bandar Lampung City)

BY

ALVILIA ZEN ALKHALIFI

Based on Law Number 7 of 2017 concerning the implementation of elections, General Election Supervisory Agency has three main powers, namely overseeing the implementation of the election stages, receiving complaints, and handling dispute cases in the election process. In the 2020 Bandar Lampung Mayor and Deputy Mayor election, there were so many problems, one of which was the issue of the individual candidate Ike Edwin-Zam Zanariah's lawsuit which began with a lawsuit against the Bandar Lampung City General Election Commission which rejected the individual candidate pair. Then the Ike Edwin - Zam Zanariah dispute lawsuit was rejected by the General Election Supervisory Agency Bandar Lampung City because the General Election Supervisory Agency Bandar Lampung City considered that the application in this case Ike Edwin - Zam Zanariah did not have sufficient legal evidence. The purpose of this study is to find out how the mechanism for monitoring individual candidates is carried out by the General Election Supervisory Agency Bandar Lampung City in the 2020 Bandar Lampung Mayor Election. The theory used is the theory of supervision. This study uses a descriptive method using a qualitative approach. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that after being measured by the theory of supervision which refers to the conditions for carrying out good and correct supervision, the General Election Supervisory Agency of Bandar Lampung City has carried out supervision of individual candidates in accordance with the mechanisms and rules that apply in accordance with their authority as stated in Law Number 7 year 2017.

Keywords: General Election Supervisory Agency, District Head Election, Individual Candidates.

ABSTRAK

MEKANISME PENGAWASAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 (Studi Kasus Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Oleh

ALVILIA ZEN ALKHALIFI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, Bawaslu memiliki tiga kewenangan utama yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, dan menangani kasus-kasus sengketa proses pemilu. Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 ada begitu banyak problematika salah satunya yaitu permasalahan tentang gugatan calon perseorangan Ike Edwin- Zam Zanariah yang berawal dari gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang menolak pasangan Calon Perseorangan tersebut. Kemudian gugatan sengketa Ike Edwin – Zam Zanariah ditolak oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung karena Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai permohonan dalam hal ini Ike Edwin – Zam Zanariah tidak memiliki alat bukti hukum yang cukup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan calon perseorangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Teori yang digunakan yaitu teori pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diukur dengan teori pengawasan yg merujuk pada syarat berjalan pengawasan yang baik dan benar, Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah menjalankan pengawasan terhadap Calon Perseorangan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kata Kunci : Bawaslu, Pilwakot, Calon Perseorangan.

**MEKANISME PENGAWASAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
(Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)**

Oleh
ALVILIA ZEN ALKHALIFI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi

**: MEKANISME PENGAWASAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTABANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
(Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu Kota
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Alvia Zen Alkhalifi

Nomor Pokok Mahasiswa : 1416021011

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001


2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



Penguji : Darmawan Purba, S.IP., M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 8 Juli 2021

PERNYATAAN

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung

Bandar Lampung, 27 Juni 2021
Yang Membuat Pernyataan



Alvilia Zen Alkhalifi
NPM. 1416021011

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Alvia Zen Alkhalifi, anak pertama dari tiga bersaudara. Orang tua bernama Muhammad Zen dan Siti Maryam. Penulis dilahirkan di Komerling Agung pada tanggal 27 November 1996. Pendidikan pertama penulis tempuh di Sekolah Dasar Negeri 1 Komerling Agung yang diselesaikan pada tahun 2008, dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunung Sugih selesai pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri 1 Gunung Sugih dan lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis sangat bersyukur dimana penulis dinyatakan lulus pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis juga merupakan salah satu mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi. Semasa kuliah di jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA, penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik demi menunjang kapasitas dan kualitas diri.

Penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan dan pada tahun 2016-2017 penulis diberikan amanah sebagai Sekretaris HMJ Ilmu Pemerintahan. Selain itu penulis juga aktif dalam organisasi Badan Eksekutif

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan pada tahun 2017-2018 penulis kembali diberikan amanah sebagai Wakil Gubernur BEM FISIP UNILA.

Selain di internal kampus, penulis juga menjalani aktivitas organisasi dilembaga eksternal kampus. Pada tahun 2016 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Demikian sekelumit aktivitas penulis selama kuliah di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MOTTO

“Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama-sama dengan ketabahan, sementara kebahagiaan itu datang bersama-sama kesedihan dan sesungguhnya bersama satu kesukaran terdapat banyak jalan kemudahan”

“Hidupku sederhana tapi istimewa”

(Alvilia Zen Alkhalifi)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hambaMu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Dan

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada sosok yang luar biasa

Ayahanda dan Ibunda Tercinta
Muhammad Zen dan Siti Maryam

Adik-adik Tersayang
Mardiyanti dan Aniza Saputri

Terima kasih untuk semua do'a dan dukungan serta pengorbanan sehingga selesainya skripsi ini. Semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mekanisme Pengawasan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 (Studi Kasus Bawaslu Kota Bandar Lampung)”. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabiallah Muhammad Rasulullah SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.SI., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran sebagai pimpinan di fakultas.

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus menjadi Pembimbing I yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Bendi Juantara, S.IP.,M.A., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP.,M.IP., selaku Dosen Pembahas dan Penguji dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan banyak masukan terhadap penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Hertanto, M.SI,Ph.D., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Bapak Candrawansah dan Bapak Yahnu Wiguno Sanyoto, selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung yang telah bersedia menjadi informan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
9. Bapak Ike Edwin, selaku salah satu informan dari pihak Calon Perseorangan yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalaman yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Papah Muhammad Zen dan Mamah Siti Maryam yang tidak pernah lupa mendo'akan anaknya dalam menyelesaikan skripsi

serta senantiasa berjuang keras untuk menjadikan penulis sebagai insan berpendidikan tinggi. Semoga dari ilmu yang penulis dapatkan bisa bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi amal jariyah yang akan selalu mengalir kepada mamah dan papah.

11. Kedua adikku tercinta Mardiyanti dan Aniza Saputri, semoga kalian akan menjadi orang yang akan terus berjuang dalam meraih cita-cita dan bermanfaat bagi banyak orang. Selama kuliah, *Batin minta maaf ya kalau jarang pulang kerumah.*
12. Noven Sanjaya selaku teman berjuang dalam berbagai kondisi baik senang maupun susah, terima kasih sudah memberikan perhatian, dorongan dan do'anya untuk penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.
13. Sinta Oktavia Pratiwi sahabat peneliti serta partner berjuang di HMJ Ilmu Pemerintahan, Debie Tiara dan Aini Khairunnisa yang selalu membantu peneliti ketika sedang ada masalah dan tidak pernah meninggalkan peneliti hingga saat ini, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT.
14. Teman-teman berjuang di BEM FISIP UNILA tahun 2017 : Robi Julian Rusanda, Derick, Deska, dan anggota BEM lainnya terima kasih atas segala pengalaman dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
15. Kakanda dan Ayunda serta Adinda KOMSOSPOL UNILA : Bang darji, yay Rosim, Bang Vico, Bang Nico, Bang Juanda, Bang Nick, Bang Okta, Bang Anam, Mba Purnama, Mba Adis, Rere, Yuli, realita, Ana, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan begitu banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat kepada peneliti.

16. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan dorongan ketika penulis mengalami kesulitan : Nia Novita Putriansah, Novi Wulandari, Nurul Fathia, Adlul Dwi Cahyo, Ki Agus Faisal, Ade Nugroho, dan teman seangkatan 14 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
17. Teman-teman sepermainan Rahel Yuliana Barens, Annisa Mutiara Nindya, Elvi Nalisa, Aini Khairunnisa, Robbi Alzikri, Denni Pangestu, Oki Rinzani, Leni, kak Ratna, dan lain sebagainya yang telah membantu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, 9 Juli 2021

Alvilia Zen Alkhalifi

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Kegunaan Penelitian.....	15
1.4.1 Secara Teoritis.....	15
1.4.2 Secara Praktis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Pengawasan	16
2.1.1 Pengertian Pengawasan	16
2.1.2 Tipe- Tipe Pengawasan	18
2.1.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan	19
2.2 Tinjauan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU).....	21
2.3 Tinjauan Calon Perseorangan.....	27
2.4 Tinjauan Mekanisme Pengawasan Bawaslu	29
2.5 Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian	34
3.2 Fokus Penelitian	35
3.3 Informan	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Teknik Analisis Data	40
3.7 Teknik Keabsahan Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	42
4.1 Sejarah Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	42
4.1.1 Visi Dan Misi	46
4.1.2 Biodata Anggota Bawaslu.....	47

4.1.3 Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban	49
4.2 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	58
5.1 Hasil Penelitian	58
5.1.1 Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu	59
5.1.2 Menerima Pengaduan	65
5.1.3 Menangani Kasus-Kasus Sengketa Proses Pemilihan Umum	69
5.2 Pembahasan Penelitian	76
5.2.1 Dinamika dan Polemik Sengketa Perseorangan	76
5.2.2 Adjudikasi sebagai Pilihan Resolusi Konflik	78
5.2.3 Mekanisme Pengawasan Calon Perseorangan Oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung	81
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	84
6.1 Simpulan	84
6.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Referensi Penelitian Terdahulu	11
2. Perolehan Suara Dukungan Ike-Zam	12
3. Biodata Anggota Bawaslu.....	47
4. Rekapitulasi Suara Dukungan Ike-Zam Hasil Perbaikan.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir	33
2. Tahapan Calon Perseorangan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.....	62
3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020	64
4. Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	70
5. Rapat Pleno Terbuka	72

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Raykat Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilu
Pilwakot	: Pemilihan Walikota
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
RT	: Rukun Tetangga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi desentralisasi politik dimana dimungkinkan terjadinya transfer fokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Pemilihan kepala daerah sebagaimana pemilu nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pemilihan kepala daerah, rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Melalui pemilihan kepala daerah perwujudan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan (Al-daulah, 2014). Pemilihan kepala daerah dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis yang dimaksud adalah pemilihan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung yang persyaratannya dan tata caranya di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pasal 56 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Ketut Putra Erawan, 2009).

Pengaturan hukum mengenai pemilihan umum kepala daerah memperlihatkan perkembangan dan dinamika yang positif bagi perwujudan kehidupan demokrasi di Indonesia, dengan membuka ruang politik dan hukum bagi kesempatan calon perseorangan, selain calon yang diusung partai politik, untuk mengikuti pemilihan kepala daerah baik ditingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Dinamika hukum dan kehidupan politik dalam kaitan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, memperlihatkan perkembangan positif dimana amanat konstitusi Negara, UUD Tahun 1945 telah mengatur hak politik warga Negara yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan telah terakomodasi, direspon dan dilaksanakan secara konsisten tanpa perlakuan diskriminasi (Retno saraswati, 2009)

Lahirnya UU. No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu telah merevisi ketentuan penyelenggaraan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. UU No. 22 Tahun 2007 meletakkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari rezim pemilu sehingga KPU dengan independensinya bertanggungjawab menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Demikian juga dalam pembentukan Badan Pengawas Pemilu (atau panitia pengawas di tingkat lokal). UU No. 22 Tahun 2007 mengatur pembentukan dan rincian tugasnya serta dijamin independensinya. Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 yang dituangkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 juga telah melakukan revisi substansial terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah khususnya dalam mengakomodasi hadirnya calon perseorangan. Adanya pertimbangan ini perlu diciptakan undang-undang tersendiri (khusus) untuk mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sehingga terwujud pemilihan kepala daerah yang lebih berkualitas dan demokratis. Oleh karena itu, dari prespektif penghormatan terhadap hak asasi

manusia hal ini bermakna bahwa setiap orang berhak turut serta dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, khususnya pengisian jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, melalui pencalonan dalam Pemilu kepala daerah.

Dalam kaitan dengan problematika konstitusional dan yuridis-politis sebagaimana diuraikan di atas, kemudian pada tahun 2007 atas dasar pengajuan uji materiil UUPD 2004 atas UUD 1945, atau disebut juga sebagai pengujian konstitusionalitas UU atas UUD Tahun 1945 (*constitutional review*) yang pernah diajukan oleh Lalu Ranggalawe, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 menyatakan bahwa Pasal 56 ayat (2) UUPD 2004 yang hanya memperbolehkan pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan kepala daerah sebagai inkonstitusional, atau bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Dengan demikian, salah satu substansi penting dari Putusan MK tersebut adalah membuka ruang konstitusional untuk memberi kesempatan bagi bakal calon perseorangan, selain yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 58 UUPD 2004 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

Amanat Putusan MK yang dimaksud di atas kemudian diikuti dengan perubahan UUPD 2004 dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konsideran menimbang huruf (b) UU No 12 Tahun 2008 di atas dinyatakan secara tegas: “Untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang

demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan”. Lebih lanjut perubahan No. 3 secara eksplisit dinyatakan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut: (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang ini.

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UUPD 2008), persyaratan dan mekanisme pencalonan Kepala Daerah diatur sebagai berikut:

1. Pencalonan melalui partai politik sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
2. Jika diajukan oleh gabungan partai politik, suara partai politik tersebut juga harus memenuhi 15%. Partai politik yang tidak memenuhi 15% dapat melakukan koalisi dengan partai lain untuk mencalonkan pasangan Kepala Daerah.
3. Untuk Calon perseorangan diatur dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:
Pasangan calon perseorangan untuk gubernur dan wakil gubernur dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. Provinsi dengan dukungan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen)
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen)
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen);
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen). Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud di atas tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten / kota di provinsi dimaksud.

Sedangkan, untuk pasangan calon perseorangan yang dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen).
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (limaratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen);
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen). Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud di atas tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa calon perseorangan yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib mengumpulkan dukungan dari konstituennya. Dukungan ini dapat dilakukan dengan surat pernyataan dukungan yang terlampir dalam kartu identitas. Jika telah memenuhi persyaratan maka syarat yang telah dikumpul diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk diverifikasi, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang telah dilampirkan oleh pasangan bakal calon kepala daerah dan wakilnya. Jika telah dinyatakan lolos verifikasi, maka KPUD menetapkan pasangan calon sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon. Proses selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.

Dengan mencermati persyaratan dan mekanisme pendaftaran calon pasangan kepala daerah secara perseorangan seperti ditentukan di atas, terdapat kesulitan dan kendala serta kerumitan prosedural yang dihadapi calon mempersiapkan diri sebagai calon perseorangan dalam pemilu kepala daerah, yang dapat dirinci seperti berikut:

Bentuk dukungan untuk calon perseorangan harus dibuat dalam bentuk surat pernyataan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi bagian dari kesulitan tersendiri bagi calon perseorangan, karena kondisi manajemen dan administrasi kependudukan di Indonesia masih belum baik dan datanya tidak akurat, dimana masih banyaknya pemegang KTP ganda dan bahkan KTP palsu di masyarakat. Oleh karena itu, menjadi sangat mungkin akan adanya pendukung bayangan dari pasangan calon kepala daerah, dan hal ini akan menjadi masalah teknis baru bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai pelaksana Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Pengaturan pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2008 seperti dimaksud di atas pada dasarnya mengandung sejumlah kelemahan, baik dari segi sistem maupun aturan teknisnya. Paradigma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meletakkan pemilihan Kepala Daerah sebagai domain Pemerintahan Daerah, dan bukan sebagai domain Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, sehingga instrumen pelaksana (penyelenggara) dan pelaksanaan (peraturan pelaksanaan) pemilihan Kepala Daerah dapat mengalami bisa pengaruh dan nuansa intervensi Pemerintah. Hal ini dapat berimplikasi pada independensi penyelenggara dan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Padahal prinsip pemilihan langsung yang paling penting adalah dilakukan oleh penyelenggara yang independen sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Oleh karena itu, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum kepala

daerah yang berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu dengan menempatkan pemilihan Kepala Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan Pemilihan Umum. Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan independensinya secara bertanggungjawab dapat menyelenggarakan pemilihan Kepada Daerah secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian juga dalam pembentukan Badan Pengawas Pemilu, atau Panitia Pengawas di tingkat lokal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengatur pembentukan dan rincian tugasnya serta dijamin independensinya. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juga secara konkrit telah merevisi substansi ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, khususnya untuk mengakomodasi keberadaan calon perseorangan dalam pemilihan umum Kepala Daerah.

Pro kontra adanya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai sekarang terus bergulir. Alasan mahalnya biaya pencalonan melalui pintu partai politik, skeptisme terhadap partai politik, dan adanya alternatif pilihan calon dari sumber yang lain merupakan pendorong dari diterimanya keberadaan calon perseorangan oleh masyarakat. Dibukanya jalur perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebenarnya juga menguji tingkat keterbukaan dan kedewasaan partai dalam menyikapi dinamika demokrasi. Sebaliknya dengan alasan bahwa partai politik memang didesain sebagai sarana rekrutmen politik, ditambah dengan kekhawatiran yang muncul karena banyak persoalan yang harus dihadapi oleh calon perseorangan, merupakan faktor pendorong adanya resistensi terhadap calon perseorangan.

Kekhawatiran tersebut antara lain pada masa kampanye, untuk melakukan mobilisasi massa akan mengalami kesulitan sebagai *single fighter*. Jika membentuk tim kampanye akan butuh biaya besar, situasi ini berbeda dengan partai politik yang sudah terstruktur dari tingkat pusat ke pedesaan dengan mudah dapat menginstruksikan kader-kader partai untuk memenangkan calonnya. Tentunya masih banyak kendala yang dialami oleh calon perseorangan yang lain, baik kendala teknis dari sisi aturan maupun calonnya sendiri.

Kekhawatiran yang lain, bahwa di dalam sistem presidensial dikenal legitimasi ganda (*double legitimacy*) dimana legislatif dan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat. Diperbolehkannya pencalonan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, legitimasi tersebut menjadi sangat kuat, namun keberadaan calon perseorangan tentunya rentan memunculkan berbagai permasalahan bagi pemantapan sistem pemerintahan presidensial, karena tidak mendapat political support dari DPRD. Konsolidasi demokrasi membutuhkan pemerintahan (*governability*) yang kuat agar kebijakan publik berjalan dan pengambilan keputusan efektif. Pemerintahan yang kuat dibutuhkan kekompakan (*paralelisme*) antara kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah membutuhkan dukungan mayoritas DPRD, dengan mayoritas dukungan DPRD pengambilan keputusan efektif. Ketiadaan kekompakan, dalam arti kepala daerah yang tidak dapat dukungan dari DPRD, akan merugikan kepentingan rakyat. Tiadanya dukungan dari DPRD, bukan tidak mungkin resistensi dan opsi DPRD muncul silih berganti, di titik inilah, konsekuensi kepala daerah dari calon perseorangan harus dipikirkan.

Munculnya calon independen yang dapat dijadikan tolak ukur peningkatan sebuah demokrasi tidak serta merta mendapat hasil positif. Sudah banyak calon independen yang maju dalam pertarungan pemilihan umum baik bupati atau walikota. Namun sejauh ini jalur independen seringkali gagal ditetapkan sebagai calon karena tidak mampu memenuhi syarat dukungan pemilih dan walaupun lolos sebagai calon yang bersangkutan gagal memperoleh suara pemilih (Fitiyah, 2011). Kondisi seperti inilah yang terjadi dikota Bandar Lampung. Calon independen bukan merupakan hal baru dalam pilkada, namun masih kurang populer dimata masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan abdul muluk lubis bahwa calon independen dalam pemilihan kepala daerah lahir salah satunya di sebabkan oleh keinginan masyarakat yang kecewa atas kinerja partai politik. Pelaksanaan calon independen dalam pilkada di beberapa daerah telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang calon independen. Namun jika dikaitkan dengan hasil yang di peroleh oleh calon independen, masih jauh tertinggal dengan hasil perolehan calon dari partai politik dalam kemenangan pilkada.

Penelitian terdahulu terkait tentang calon independen telah di bahas oleh abdul muluk lubis pada tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul calon independen dalam pemilihan kepala daerah di tinjau dari undang-undang pemerintah daerah. Dalilah juga melalukan penelitian tentang calon independen dengan judul Analisis Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandar

Lampung Tahun 2015. Berikut tabel penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini.

Tabel 1. Referensi Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis/Tahun	Jenis	Judul	Fokus
1.	Abdul Muluk Lubis (2009)	Skripsi	Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah.	Fokus masalah dalam skripsi ini adalah tentang pengaturan pilkada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UUD 1945, faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya calon independen, dan pelaksanaan calon independen dalam pilkada
2.	Dalilah (2016)	Skripsi	Analisis Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandar Lampung Tahun 2015.	Fokus masalah dalam skripsi ini adalah mengetahui motivasi calon independen dalam pilkada tahun 2015 dan bagaimana strategi pemenangannya.

Dalam pemilihan kepala daerah kota bandar lampung tahun 2020 ini begitu terasa berbeda, pilkada yang dilakukan ditengah pandemi covid-19 ini menuai berbagai kontroversi seperti permasalahan terkait calon perseorangan Ike Edwin–Zam Zanariah. Pasangan Calon Perseorangan Ike Edwin–Zam Zanariah yang bersengketa dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Sengketa yang terjadi berawal dari pihak calon perseorangan Ike Edwin – Zam Zanariah yang tidak terima dengan hasil putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung yang menyebutkan hasil

verifikasi data dukungan calon perseorangan belum memenuhi syarat. Ike Edwin - Zam Zanariah hanya memperoleh suara dukungan sah 10.264, ditambah dukungan pada verifikasi pertama 22.847 sehingga jumlah total dukungan sebanyak 33.111. Jumlah suara dukungan ini masih kurang dari 47.864 yang menjadi syarat pencalonan bagi pasangan bakal calon dari jalur perseorangan. (www.lampost.com).

Tabel 2. Perolehan Suara Dukungan Ike-Zam

Suara dukungan sah	10.264
Dukungan verifikasi pertama	22.847
Total dukungan	33.111

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Ii/2020 Tentang Pedoman Teknis

Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Pihak Bakal Calon Perseorangan Ike Edwin – Zam Zanariah menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung dengan gugatan adu data suara dukungan yang dianggap merugikan pihak bakal calon perseorangan tersebut. Akan tetapi, gugatan tersebut ditolak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dengan alasan gugatan yang diajukan pemohon tidak cukup alat bukti untuk dikabulkan. Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana mekanisme pengawasan calon perseorangan dalam pemilihan walikota bandar lampung tahun 2020 ?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka perumusan dari permasalahan penelitian ini yaitu ”Bagaimana mekanisme pengawasan calon perseorangan dalam pemilihan walikota bandar lampung tahun 2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan calon perseorangan dalam pemilihan walikota bandar lampung tahun 2020?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

1. Menerapkan bidang ilmu pemerintahan yang diperoleh saat perkuliahan dengan realitas di lapangan.
2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan bagi pengembangan ilmu pemerintahan pada khususnya kajian dibidang ilmu politik.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan agar masyarakat lebih memahami peran lembaga pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi menambah pengetahuan penelitian dan sumber bacaan di lingkungan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan (KBBI, Hal 58). *Controlling*, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana (Komarudin, Hal 165). Pengawasan adalah adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula (M. Manulang, Hal 173).

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar

perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap kearah yang lebih baik, hal ini tanpa klasik dan tradisional disebut lepas kontrol. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubazdiran, penyelewengan dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang (Inu Kencana, Hal 64).

Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahankesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali (Jusuf Juhir, Hal 20).

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri). (Hanif Nurcholis, Hal 57).

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata

hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk ”mengekang” dan ”membatasi”. Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai (Makmur, Hal 94).

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan (Makmur, Hal 176).

2.1.2 Tipe- Tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan (Ibid, Hal 176), yaitu :

a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*).

Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.

b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Contrls*).

Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan.

Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

2.1.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah :

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Prinsip- Prinsip Pengawasan Handyaningrat mengemukakan bahwa:

- a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi

- b. Pengawasan harus obyektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang obyektif, teliti dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus.
- g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Pelaksanaan Pengawasan Kewenangan Pemerintah dilakukan oleh:

- a. Pihak Pemimpin pada masing-masing Organisasi perangkat daerah
- b. Pihak luar organisasi Perangkat Daerah, seperti Auditor/ BPK/ KPK/ Inspektorat.

Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu :

- a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah
- b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera
- c. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan
- d. Pengawasan harus obyektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan.
- e. Pengawasan harus luwes dan fleksibel.
- f. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi
- g. Pengawasan harus ekonomis

- h. Pengawasan harus mudah dimengerti
- i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

2.2 Tinjauan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Pada awalnya Indonesia tidak memiliki lembaga yang khusus bertugas mengawasi proses tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pemilu yang pertama kali dilakukan Indonesia di tahun 1955 belum dikenal lembaga pengawasan Pemilu. Lembaga yang khusus melakukan pengawasan Pemilu baru muncul di Indonesia pada Pemilu 1982, yang disebut Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Selama Pemilu era Orde Baru sejak tahun 1982 sampai Pemilu 1997 Panwaslak selalu dibentuk untuk mengawal Pemilu sekaligus menjadi legitimasi Orde Baru bahwa Pemilu yang dilaksanakan merupakan Pemilu demokratis di bawah pengawasan Panwaslak. Runtuhnya rezim Orde Baru tidak serta merta menunjukkan niat untuk membubarkan Panwaslak, namun Panwaslak bertransformasi menjadi Panwaslu pada Pemilu 1999. Kemudian, pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014 berubah menjadi Bawaslu.

Badan pengawas pemilu yang disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yakni :

- a. Mempunyai fungsi legislasi, Dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa;
- b. Mempunyai fungsi eksekutif yaitu melaksanakan tugas pengawasan, dan

- c. Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa.

Adapun tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang keputusannya bersifat memikat;
- b. Menerima, memeriksa dan memutuskan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya;
- c. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
- d. Melakukann evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
- e. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan jika Provinsi, Kabupaten dan Kota

tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan secara berjenjang;

- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
- i. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan; dan
- j. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan pemilihan.

Tugas dan wewenang Bawaslu/Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi melaksanakan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; pemuktahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih; pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; proses dan penetapan calon; pelaksanaan kampanye; perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan; pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih; mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai PKK; proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota diseluruh kecamatan; pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan,

dan pemilihan susulan; dan proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Bawaslu memiliki sifat dan status kelembagaan yang unik, karena pada tingkat pusat dan provinsi bersifat tetap (permanen), sedangkan pada tingkat yang lebih rendah, mulai ditingkat Kab/Kota kebawah bersifat *ad hoc*. Karakteristik Bawaslu yang unik berimplikasi pada munculnya tantangan-tantangan yang harus disikapi pada tataran menajerial organisasi. Sebagai organisasi/Lembaga Negara yang unik, Bawaslu ditantang untuk membangun sistem pengawasan Pemilu yang efektif, menguji efektifitas sistem tersebut, serta mengontruksikannya. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu harus menjalankan tugas pokok, kewajiban dan fungsinya bersama-sama dengan Kesekretariatan Jendral (Sekjen).

Hubungan pimpinan Bawaslu dan Setjen saling membutuhkan, karena akan mempengaruhi kinerja Bawalu keseluruhan dari tingkat atas sampai paling bawah. Bawaslu dan jajarannya harus bersikap terbuka, agar publik dan masyarakat dapat menilai baik buruknya kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu. Bawaslu juga berupaya menerapkan azas keterbukaan dimulai dari sosialisai kepada masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil Bawaslu. Dari sini, biasanya akan muncul *feed back* dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan Pemilu. Hal ini termasuk dari upaya untuk membuat

strategi pengawasan Pemilu dimasa-masa mendatang. Bawaslu kerap menggelar konferensi pers, baik kepada wartawan media massa tingkat nasional maupun daerah. Konferensi pers di daerah biasanya dilakukan saat Bawaslu melakukan kegiatan supervisi di daerah. Sajian materinya berkaitan dengan arah dan kebijakan yang akan dan sudah diambil Bawaslu. Dalam setiap konferensi pers, Bawaslu juga kerap menyebarkan siaran pers yang merupakan pernyataan resmi dari Bawaslu. Selain menerapkan prinsip keterbukaan, Bawaslu juga menerapkan prinsip akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Prinsip akuntabilitas yang dijalankan Bawaslu dimulai dari pelaksanaan kerja yang disesuaikan dengan Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure, SOP) yang sudah ditetapkan. Aspek integritas aparatur Bawaslu juga menjadi perhatian yang sangat besar mengingat posisi Bawaslu sebagai lembaga yang menangani pengawasan proses perhelatan politik yang rawan terhadap godaan politik dan ekonomi.

Bawaslu secara serius melakukan upaya-upaya pencegahan yang memadai untuk menghadang potensi-potensi merebaknya praktek korupsi yang dapat mencederai integritas Bawaslu. Untuk menciptakan pemilihan yang terhindar dari *money politic*, penyimpangan dan penyelewengan, Bawaslu juga menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu agar terhindar dari keterlibatan dalam penyimpangan dan dapat meminimalisir terjadinya *money politic* atau kecurangan. Selain itu, diperlukan juga adanya relasi yang harmonis dan saling mendukung antara komisioner penyelenggara Pemilu, baik dari Bawaslu, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) maupun KPU dengan para birokrat. Bawaslu menyusun dokumen rencana strategis setiap lima tahun. Hal ini

merupakan bagian dari sistem perencanaan kelembagaan. Semenjak awal, Bawaslu telah menyadari arti penting melibatkan masyarakat serta keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan untuk tidak ikut terlena dalam penyimpangan atau kecurangan seperti *money politic*. Bahkan Bawaslu menjadikan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat efektifitas pengawasan Pemilu. Bawaslu telah mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi terkait dengan pengawasan Pemilu partisipatif, diantaranya mengembangkan konsep partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu yang masih dalam tataran “uji coba” atau *triall and error*. Bawaslu memasukkan pengawasan Pemilu partisipatif berbasis masyarakat sipil sebagai salah satu misi yang dituangkan di dalam dokumen Renstra (Rencana Strategis) Bawaslu. Bawaslu menganggap keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan Pemilu tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu itu sendiri, namun juga dapat mendorong perluasan wilayah pengawasan Pemilu. Bahkan hal itu akan memperkuat posisi pengawasan Pemilu sebagai lembaga pengawasan yang berkembang. Praktik ini sekaligus akan menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat tentang partisipasi dalam Pemilu, terutama terkait dengan peran strategis pengawasan dalam mendorong terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (*luber*) dan jujur dan adil (*jurdil*). Sebaliknya, Pemilu yang penuh kecurangan, tidak adil, tidak jujur, hanya melahirkan pemimpin yang berwatak transaksional yang menjadikan Pemilu sebagai sarana untuk menguasai dan mengakumulasi modal dan kekuasaan secara korup. Sementara itu, didalam Rencana Stategis Bawaslu 2015-1019, salah satu dari enam misi Bawaslu adalah “meningkatkan keterlibatkan masyarakat dan peserta

Pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif”. Misi ini dirinci di dalam tujuan Bawaslu, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta, penyelenggara Pemilu tentang pelanggaran Pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan Pemilu;
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
3. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders Pemilu dalam pengawasan Pemilu.

2.3 Tinjauan Calon Perseorangan

Perseorangan atau Independen dalam KBBI berarti berdiri sendiri yang berjiwa bebas, tidak terikat, dan bebas. Independen adalah bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun control dari cabang eksekutif artinya keberadaan kita adalah mandiri dan tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Kondisi partai politik yang selalu fluktuatif tergantung dengan arah percaturan politik, menjadikan sering parpol terlihat tidak sehat dan melupakan fungsi intinya, yang akhirnya menjadikan kinerja dari parpol itu sangat diluar harapan, terlepas dari kualitas dari kader atau mesin parpol itu sendiri (Perdana, Hal 9).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Penetapan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota. Berdasarkan

Undang-undang tersebut mengartikan bahwa peluang bagi calon independen untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah semakin terbuka. Pasangan calon independen dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 5.

Majunya calon perseorangan dalam pilkada bukan menjadi hal yang baru terutama pada pilkada serentak tahun 2015 menjadi bukti adanya 135 pasangan calon perseorangan yang maju dan bisa ikut berpartisipasi untuk menduduki jabatan kepala daerah. Mengutip dari Blora news, 135 pasangan calon tersebut hanya 13 pasangan calon yang terpilih dan menduduki jabatan sebagai kepala daerah, diantaranya Kota Tomohon, Kota Tanjungbalai, Kota Bukittinggi, Kota Bontang, Kota Banjarbaru, Supiori, Sabu Raijua, Rembang, Rejanglebong, Kutai Kertanegara, Ketapang, Gowa dan Kabupaten Bandung.

Pada pilkada serentak setiap tahun ke tahun calon perseorangan selalu memberi warna tersendiri, berbeda dengan pilkada serentak tahun 2020 calon perseorangan mengalami penurunan. Bahkan bisa menjadi pilkada serentak tahun 2020 tidak adanya calon perseorangan yang maju dikarenakan rumitnya syarat dan aturan yang dipenuhi secara teknis. Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Lampung diselenggarakan di delapan kabupaten/kota yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat dan Way Kanan.

Di Kota Bandar Lampung terdapat dua pasangan calon perseorangan yaitu Ike Edwin dan Zam Zanariah selanjutnya yaitu pasangan Firmansyah dan Bustami.

2.4 Tinjauan Mekanisme Pengawasan Bawaslu

Menurut Undang Undang no 22 tahun 2007 penyelenggaraan pengawasan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga yang bersifat tetap. Anggotanya diangkat sekali dalam 5 tahun atau bersifat tetap. Sedangkan Panwaslu di Provinsi, Panwaslu di Kabupaten/Kota, Panwaslu di Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri bersifat *ad hoc*. Panwaslu di Provinsi, Panwaslu di Kabupaten/Kota, Panwaslu di Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara. Panwaslu di Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/kota. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan. Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan di desa/kelurahan. Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Jumlah anggota:

1. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;
2. Bawaslu di Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang;

3. Panwaslu di Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang;
4. Panwaslu di Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.
5. Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa/kelurahan sebanyak 1 (satu) orang. (UU No 15 Tahun 2011).

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya:

- a. Menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;
- b. Menyelesaikan temuan dan laporan adanya pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
- d. Meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/kota berdasarkan laporan Panwaslu legislatif di Provinsi dan Panwaslu legislatif di Kabupaten/kota; dan/atau
- f. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai


sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung. (UU No 10 Tahun 2008 Pasal 123).

Mekanisme pengawasan calon perseorangan diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2014 BAB IV tentang mekanisme pengawasan bagian kesatu sampai bagian ketiga. Mulai dari pengawasan pendaftaran pasangan calon, pengawasan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan hingga pengawasan penetapan pasangan Gubernur, Bupati dan Walikota.

2.5 Kerangka Pikir

Pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020 ini menuai begitu banyak kontroversi, salah satunya adalah permasalahan tentang gugatan calon perseorangan Ike Edwin- Zam Zanariah yang berawal dari gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang menolak pasangan Calon Perseorangan tersebut. Kemudian gugatan sengketa Ike Edwin – Zam Zanariah ditolak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung karena Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menilai permohonan dalam hal ini Ike Edwin – Zam Zanariah tidak memiliki alat bukti hukum yang cukup. Pembacaan surat putusan tersebut berdasarkan Nomor 001/PS.Reg/18/18.71/IX/2020 dimana pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah mencatat, mendengar, memeriksa bukti, serta membacakan kesimpulan termohon dan pemohon.

Dari hasil putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tersebut diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana mekanisme pengawasan calon perseorangan dalam pemilihan walikota bandar lampung tahun 2020 ini apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mekanisme pengawasan calon perseorangan ini, peneliti akan menggunakan tipe deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu masalah aktual tanpa menarik kesimpulan. (Danandjaja, 2012:29).

Berdasarkan pengetahuan di atas maka penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena- fenomena yang sedang terjadi. Sedangkan Sumadi Suryabrata (2000:18) mengatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta- fakta dari sifat- sifat populasi atau daerah tertentu.

Menurut widi (2010:84) metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain- lain), kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.

Menurut Sugiyono (2015: 15) kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pospositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi

obyek yang ilmiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Yin (2011:7-9) keutamaan dalam penelitian kualitatif yaitu pertama, mempelajari kehidupan masyarakat secara realita. Kedua, mewakili pandangan dan perspektif masyarakat. Ketiga, meliputi kondisi kontekstual. Keempat, berkontribusi wawasan ke dalam konsep yang dapat membantu untuk menjelaskan kondisi aktual. Kelima, berusaha untuk menggunakan banyak sumber.

Penulis mengambil tipe dan jenis deskriptif kualitatif karena penelitian yang dilakukan penulis berhubungan dengan peran suatu lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam hal ini peran Badan Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mekanisme pengawasan calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah kota bandar lampung tahun 2020 yaitu Ike Edwin – Zam Zanariah sehingga penulis diharuskan mengungkap fakta dan fenomena yang terjadi secara langsung dengan apa adanya sesuai dengan situasi yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berperan penting dalam penelitian kualitatif untuk membatasi bidang kajian penelitian agar peneliti tidak melakukan penelitian keluar dari batas tujuan awalnya. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak pada

melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, fokus penelitian memiliki peranan sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat dipilih sesuai dengan konteks permasalahan, sehingga rumusan masalah dan fokus penelitian saling berkaitan, karena permasalahan penelitian dapat dijadikan acuan penentuan fokus penelitian, meskipun fokus dapat berubah dan berkurang sesuai dengan data yang ditentukan di lapangan.

Fokus penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan calon perseorangan dalam pemilihan walikota bandar lampung tahun 2020 merujuk pada teori pengawasan yaitu dengan tolak ukur kriteria melakukan pengawasan yang baik dan benar.

3.3 Informan

Informan yang ditentukan pada penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Alasan peneliti menggunakan penentuan informan secara purposive sampling karena pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu dianggap mempunyai kepentingan dan berhubungan dengan penelitian, dengan karakteristik yang sudah ditentukan. Oleh karena itu informan yang dipilih yaitu :

- a. Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung
- b. Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung
- c. Pihak Calon Perseorangan Ike Edwin – Zam Zanariah
- d. Akademisi
- e. Jurnalis
- f. Lembaga Pemantau atau Masyarakat

Berdasarkan hasil turun lapangan yang dilakukan oleh peneliti, semua informan tersebut diatas berhasil peneliti wawancarai semua dan peneliti berhasil mendapatkan data-data yang diperlukan dari masing-masing informan tersebut guna menyelesaikan penelitian ini.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif yakni, data primer dan data sekunder (Silalahi, 2012: 289-291). Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan menggali dari sumberin formasi (informan) dan dari catatan dilapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Data primer penelitian ini diperoleh dari informan, yaitu:

- a. Katua Bawaslu Kota Bandar Lampung
- b. Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung
- c. Pihak dari Calon Perseorangan Ike Edwin-Zam Zanariah
- d. Akademisi
- e. Jurnalis
- f. Lembaga Pemantau atau Masyarakat

Data primer penelitian ini berupa hasil wawancara peneliti dengan semua informan diatas saat peneliti turun lapangan.

Data sekunder merupakan diperoleh dari berbagai arsip dan dokumen. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen berupa berita-berita harian seperti yang ada di koran dan website yang peneliti lakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari penelitian ini dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang penting dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti turun langsung ke lapangan untuk mencari data-data penelitian seperti data dari Bawaslu Kota Bandar Lampung dan data dari Pihak Calon Perseorangan Ike Edwin-Zam Zanariah.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan (Tukiran, 2012). Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, kemudian pewawancara mencatat atau merekam jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh informan (Bryman, 2012:469).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai informan tersebut diatas terkait bagaimana bawaslu dapat membuat keputusan menolak gugatan Ike

Edwin – Zam Zanariah dengan alasan tidak cukupnya alat bukti, apakah keputusan yang dibuat tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang baik dan benar dan apa saja yang menjadi faktor pendukung serta penghambat bawaslu dalam melaksanakan tugasnya. Hasil wawancara peneliti dengan informan tersebut dapat dilihat dalam lampiran daftar wawancara.

c. Dokumentasi

Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis (Louis Gottschalk 1986: 38).

Dokumentasi yang peneliti dapatkan pada saat mengumpulkan data yaitu berupa gambar alur tahapan pemilu, tabel-tabel hasil suara dukungan serta gambar-gambar yang terdapat pada lampiran skripsi.

d. Studi kepustakaan

Peneliti juga menggunakan metode studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan rujukan skripsi terdahulu, mencari informasi yang terdapat di internet serta menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pedoman yang menjelaskan kewenangan utama Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan mekanisme pengawasan calon perseorangan pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasi kannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2007:328).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data bertujuan untuk menyeleksi data yang dianggap relevan yang telah didapat dari hasil penelitian.

b. Penyajian data

Dalam penyajian data dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data yang di peroleh dari penelitian yang akan disajikan dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Setelah menganalisis data, peneliti kemudian menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Pengertian triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara dan dokumen atau studi pustaka.

Menurut Moleong (2011:330) Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif. Membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, penelitiannya menggunakan teknik pemeriksaan dengan menggunakan triangulasi metode.

Triangulasi metode yaitu dengan menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Peneliti membandingkan dan mengkroscek /mengkonfirmasi semua data yang di dapat dari hasil wawancara, dan dokumentasi lapangan.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Sejarah Bawaslu Kota Bandar Lampung

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan

manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia

Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan,

selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga *ad hoc* yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 UU memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Dalam sejarah terbentuknya Bawaslu Kota Bandar Lampung adalah dimana Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah yang memiliki semangat tinggi dalam mensukseskan Pemilu 2019 agar terciptanya pemilu yang bersih terlebih setelah ditetapkannya Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota sebagai salah satu badan yang dapat mengambil keputusan hukum sendiri di dalam sengketa terkait pemilu.

Dimulai dari tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung mengumumkan secara resmi pendaftaran calon Anggota Bawaslu Kab/Kota Periode 2018-2023. Dalam rangka pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka

kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 28 Juni 2018 s/d 04 Juli 2018, dan perbaikan berkas pendaftaran mulai tanggal 04 s/d 06 Juli 2018.

Setelah melakukan seleksi selama dua bulan akhirnya Pelantikan pimpinan bawaslu kota Bandar Lampung pada tanggal 15 Agustus 2015 bertepatan di hotel Bidakara Jakarta selatan dengan moment pelantikan serentak komisioner di seluruh Indonesia menjadi sejarah bahwa pertama kalinya Badan Pengawas Pemilu menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 1.914 anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia Periode 2018-2023 yang di lakukan secara serentak yang hal ini bertujuan agar pemilihan di setiap kota mengalami peningkatan yang lebih baik.

Dalam pelantikan ini mayoritas anggota Bawaslu ini masih di dominasi wajah-wajah lama yang merupakan anggota bawaslu pertahanan atau menjabat pada masa sebelumnya. Di Bandar Lampung, di lantik lima anggota bawaslu, tiga merupakan anggota pertahanan yaitu Candrawansyah, M. Asep Septiawan, dan Yahnu Wiguno, sementara dua wajah baru yaitu, Gistiawan dan Yusni Ilham.

4.1.1 Visi Dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

2. Misi

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- c. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- f. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

4.1.2 Biodata Anggota Bawaslu

Tabel 3. Biodata Anggota Bawaslu

NAMA	CANDRAWANSAH, S.I.,Kom
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PULAU PANGGUNG / 19 SEPTEMBER
PEKERJAAN / JABATAN	ANGGOTA BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG / KETUA
AGAMA	ISLAM
ALAMAT	JL. DIPANGGA SATYA GG. MANDIRI 14, KEL. RAJABASA PRAMUKA KEC. PRAMUKA, BANDAR LAMPUNG
PENDIDIKAN TERAKHIR	S1-FISIP UM LAMPUNG, LULUS TAHUN

NAMA	GISTIAWAN, S.H , M.H
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	LOMBOK / 28 MEI 1975
PEKERJAAN / JABATAN	ANGGOTA BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG / DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA
AGAMA	ISLAM
ALAMAT	JL. WAY PENGUBUUAN NO. 1 , KEL. PAHOMAN , KEC. ENGGAL, BANDAR LAMPUNG
PENDIDIKAN TERAKHIR	

NAMA	YAHNU WIGUNO SANYOTO, S.I.P., M.I.P.
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	DEPOK / 02 DESEMBER 1983
PEKERJAAN / JABATAN	ANGGOTA BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG / DIVISI PENINDAKAN
AGAMA	ISLAM
ALAMAT	JL. PURNAWIRAWAN GG. KARUNDENG V NO. 83 KEL. LANGKAPURA, KEC. LANGKAPURA, BANDAR LAMPUNG
PENDIDIKAN TERAKHIR	S2-FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG.

NAMA	YUSNI ILHAM, S.Sos.I
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PALEMBANG / 23 JULI 1983
PEKERJAAN / JABATAN	ANGGOTA BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG / DIVISI HUKUM
AGAMA	ISLAM
ALAMAT	PERUMAHAN CAHAYA ALAM PERMAI BLOK A6 , KEL. RAJABASA JAYA. KEC. RAJABASA, BANDAR LAMPUNG
PENDIDIKAN TERAKHIR	

NAMA	M. ASEP SETIAWAN, S.Fil.I
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	TANJUNG KARANG / 23 NOVEMBER
PEKERJAAN / JABATAN	ANGGOTA BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG / DIVISI SDMO
AGAMA	ISLAM
ALAMAT	JL. MANGGA, GG. BELIMBING NO. 30, KEL. PASIR GINTUNG, KEC. TANJUNG KARANG PUSAT, BANDAR LAMPUNG
PENDIDIKAN TERAKHIR	

4.1.3 Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Bawaslu bertugas:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
 - a. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - b. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- c. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- d. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- e. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- h. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bawaslu berwenang :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;

- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN


- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BANDAR LAMPUNG



4.2 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Badan pengawas pemilu yang disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yakni :

- a. Mempunyai fungsi legislasi, Dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa;
- b. Mempunyai fungsi eksekutif yaitu melaksanakan tugas pengawasan, dan
- c. Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa.
- d. Adapun tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
- e. Menyusun dan menetapkan peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang keputusannya bersifat memikat;
- f. Menerima, memeriksa dan memutuskan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi

- dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya;
- g. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
 - h. Melakukann evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
 - i. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
 - j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan jika Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan secara berjenjang;
 - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
 - m. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan; dan
 - n. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan pemilihan.
 - o. Tugas dan wewenang Bawaslu/Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah :
 - p. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi melaksanakan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; pemuktahiran data pemilih

berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih; pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; proses dan penetapan calon; pelaksanaan kampanye; perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan; pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih; mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai PKK; proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota diseluruh kecamatan; pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan; dan proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- q. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.
- r. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Dalam Mengawasi Calon Perseorangan sudah sesuai dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur yang berlaku.
2. Keputusan yang diambil Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam memutuskan sengketa antara bakal calon perseorangan dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sudah berdasarkan data yang valid yang sudah melewati proses pengawasan dilapangan dan dilaporkan secara berjenjang dari Panwaslu Kecamatan ke Bawaslu Kota Bandar Lampung.
3. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses adjudikasi yaitu persidangan yang dipimpin oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dan keputusan yang diambil oleh Bawaslu bersifat final dan mengikat akan tetapi ada pengecualian untuk sengketa calon atau peserta pemilu dapat mengajukan banding ke PTUN apabila keputusan bawaslu tidak memuaskan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka Penulis menyarankan :

1. Hasil penelitian ini ditemukan oleh peneliti ketika dilapangan melihat bagaimana seharusnya calon perseorangan sebelum mendaftarkan diri harus lebih mengerti tentang regulasi atau aturan main dan calon perseorangan.
2. Perlunya sikap lebih terbuka dari pihak Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam menyampaikan bukti-bukti yang didapatkan dilapangan dan disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham sebelum menyatakan keputusan.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti paparkan diatas, dalam melaksanakan mekanisme pengawasan dengan merujuk pada kriteria pengawasan yang baik dan benar, Bawaslu Kota Bandar Lampung belum memenuhi satu kriteria yaitu pengawasan harus bersifat ekonomis. Dalam hal ini Bawaslu dalam melakukan verifikasi data hasil perbaikan masih menggunakan metode manual, alangkah lebih baik ke depannya Bawaslu dan menggunakan aplikasi yang dirancang oleh Bawaslu untuk mengakomodir suara dukungan calon yang dapat diakses juga oleh masyarakat luas agar lebih transparan dan tentunya aplikasi tersebut harus dirancang dengan aman dan nyaman digunakan serta dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muluk Lubis. (2009). Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
- Aermadepa, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 1–14.
- Armunto, A. A. (2015). Potensi Konflik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Makassar Tahun 2013. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 23–36.
- Bawaslu.go.id. (2019). Upaya Cepat Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Retrieved from <https://bawaslu.go.id/id/berita/upaya-cepat-bawaslu-dalam-penyelesaian-sengketa-proses-pemilu>
- Bawaslu. (2018). Fenomena Calon Tunggal, *Studi Kasus Pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta. 481 hlm.
- Dalilah. (2016). Analisis Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandar Lampung Tahun 2015.
- Dedi, Agus. 2019. *Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak*. Jurnal moderat Volume 5 No.3. :2442–3777.
- Hanafi, Ridho Imawan. 2014. *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik*. Jurnal Penelitian Politik 11(2):1–16.
- Jayadi, Ahkam. 2009. “Aspek Politik Hukum UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai PolitikNo Title.” *Jurnal Konstitusi* 2.
- Levien, M. (2000). pecial Economic Zone and Accumulation by Dispossession. *Journal of Agrarian Change*, 11, 454–483.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d* . Alfabeta Bandung. Bandung. 12 hlm

Warjiyati, Sri. 2014. Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 4 Nomor 1.

<https://www.kupastuntas.co/2020/07/20/pilwakot-bandar-lampung-diprediksi-tak-ada-calon-independen>

<https://regional.inews.id/berita/pleno-kpu-bandar-lampung-ricuh-calon-independen-protas-penghitungan-jumlah-dukungan>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 BAB II Bagian Ke 1